

P U T U S A N
NOMOR : 35/PID.Sus/2011/PN.LBJ.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana anak dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan Biasa , telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **DEDI HARDIANSYAH.**
Tempat lahir : Bajo Pulau.
Umur atau tanggal lahir : 14 Tahun/ 20 Mei 1997
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Sampi, desa Rasa Bou, Kecamatan Sape,
Kabupaten Bima, Propinsi Nusa Tenggara Barat.
A g a m a : Islam.
P e k e r j a a n : Nelayan.
Pendidikan : SMP Berijasah.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **EDUARDUS W. GUNUNG, SH.,**
Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum **EDUARDUS W. GUNUNG, SH & Rekan,**
dan didampingi pula oleh orang tua terdakwa ;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

- Penyidik , sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d 10 Juli 2011 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Juli 2011 s/d 19 Juli 2011 ;-
- Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2011 s/d 28 Juli 2011 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d 30 Juli 2011 ;---

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca berkas perkara pidana yang bersangkutan ;-----

Dipindai dengan CamScanner



Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan ;-----

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan Persidangan ;-----

Setelah memperhatikan Surat Penelitian Kemasyarakatan ;-----

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDS-03/Ft 2/L.Bajo/07/2011 yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2011 yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HARDIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan peledak, yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan, yang dilakukan berkali-kali sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut"* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-undang No 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dalam surat dakwaan tunggal ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi Terdakwa dalam tahanan sementara, dan ;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)** apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** kurungan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah. Lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda ;-----

Dipindai dengan CamScanner



- 3 (tiga) buah mesin merk SWAN= 22PK, merk DONFENG= 22PK, merk DONFENG= 24 PK ;-----
- 1 (satu) buah engkol / slinger ;-----
- 1 (satu) buah kompresor Hookah warna merah mesin merk yasuka 55 HP ;-----
- Ikan dari berbagai jenis sebanyak 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor ;-
- 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter ;-----
- Dakor 3 (tiga) buah, warna hitam, biru dan kuning ;-----
- 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) botol bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 25 (dua puluh lima) sumbu / detonator ;-----
- 2 (dua) bilah parang ;-----
- 1 (satu) buah teropong Merk Rusia warna loreng ;-----
- 6 (enam) baterai ABC besar ;-----
- 1 (satu) buah senter kecil warna kuning ;-----
- 3 (tiga) kotak kecil sabun colek merk dandut ;-----
- 5 (lima) kg pupuk / fertiliser ;-----
- 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua ;-----
- 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda ;-----
- 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua ;-----
- 11 (sebelas) buah jerigen (bimoli) tempat solar 20 liter warna putih ;-----
- 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal ;-
- 1 (satu) buah dayung ;-----
- 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening ;-----
- 1 (satu) buah masker merk jason warna biru hitam ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam ;-----
- 7 (tujuh) buah serokan / bunde ;-----
- 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang fins warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang fins warna hijau muda ;-----
- 5 (lima) gulungan kabel detonator warna merah hitam ;-----
- 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih ;-----
- 1 (satu) buah sampan tonda ;-----

Dipergunakan untuk perkara atas nama AHMAD M SAID, Dkk. -----

5. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan Tuntutan Penuntut Umum terutama dalam hal yang dianggap memberatkan dari perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah pelaku utama melainkan orang yang hanya diajak ikut untuk menangkap ikan dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa penangkapan ikan tersebut dengan menggunakan bahan peledak sehingga menurut Penasehat Hukum Terdakwa, kuranglah tepat apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikatakan membahayakan kesehatan manusia dan merugikan nelayan serta pembudidaya ikan ;-----

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya juga menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa masi ingin melanjutkan sekolah ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar Pembelaan (Pleidooi) dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum tidak mengajukan Replik, dan

Dipindai dengan CamScanner



secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutannya, demikian juga Terdakwa tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyampaikan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan Persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg. Perkara : PDS-03 / Ft.2 / L.BAJO / 07 / 2011, tanggal 21 Juli 2011 yang menyatakan sebagai berikut :-----

Bahwa Terdakwa yakni Terdakwa DEDI HARDIANSYAH yang berumur 14 (empat belas) tahun bersama dengan saksi AHMAD M.SAID, saksi ABDUL GANI, saksi IMRAN IBU, saksi HAMDON, saksi M. YUNUS, saksi HERMANSYAH, saksi ADHAR ABDULAH, saksi MUSLIM, saksi NURDIN, saksi ISMAIL, saksi DIRMAN, saksi MAHFUD USMAN, saksi SAFARUDIN, saksi AMIRUDIN, saksi BASRIN, saksi USMAN ABDULAH, saksi H.JUNAIDIN (Para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu, tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 16.00 wita hingga hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun dua ribu sebelas, bertempat di Perairan Loh Letuho yang masuk Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, **Sebagai Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Yang Turut Serta Melakukan, Dengan Sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/ atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak alat /atau cara dan/ atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan, yang dilakukan berkali-kali sehingga dipandang sebagai suatu Perbuatan berlanjut. Perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut :-----**

Berawal pada hari minggu, 19 Juni 2011, sekitar pukul 10.00 wita, Terdakwa bersama dengan saksi AHMAD M.SAID Als AHMAD, saksi H.KAMALUDIN Als KAMALUDIN, saksi ABDUL GANI Als ABDUL, saksi IMRAN IBU Als IMRAN, saksi HAMDON Als HAM, saksi M.YUNUS Als YUNUS, saksi HERMANSYAH Als HERMAN, saksi ADHAR

Dipindai dengan CamScanner



ABDULAH Als ADHAR, saksi MUSLIM Als MUS, saksi NURDIN Als DIN, saksi ISMAIL Als ISMAIL, saksi DIRMAN Als MAN, saksi MAHFUD USMAN Als USMAN, saksi SAFARUDIN Als SAFAR, saksi AMIRUDIN Als AMIR, saksi BASRIN Als BASRIN, saksi USMAN ABDULAH Als ABDULAH, saksi H.JUNAIDIN Als JUN (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berangkat dari sape dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah, lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah Kompresor Hookah warna merah mesin merk Yasuk 55 HP, 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter, Dacor 3 (tiga) buah warna hitam, biru, dan kuning, 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen buah putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) botol Bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol aca, 25 (dua puluh lima) sumbu/ detonator, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah teropong Merk Russia warna loreng, 6 buah Batere ABC besar besar, 1 (satu) buah senter kecil warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua, 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda, 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua, 11 (sebelas) buah jerigen (Bimoli) tempat solar 20 liter warna putih, 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal, 1 (satu) buah dayung, 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening, 1 (satu) buah masker merk Jason warna biru hitam, 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam, 1 (satu) buah engkol/slinger, 7 (tujuh) buah serokan / bunde, 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hijau muda, 5 (lima) gulungan kabel denator warna merah hitam, 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih, serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu dengan tujuan untuk menangkap ikan, kemudian sempat berlabuh di pesisir pantai Mbotu hingga pukul 13.00 wita. Pada pukul 17.00 wita perahu terdakwa sampai di Loh Letuho yang berada di perairan Taman Nasional Komodo ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Saat sampai di Loh Letuho, saksi Ahmad, saksi Kamaludin, dan saksi Abdul Gani turun ke dalam sampan tonda lalu ke tempat yang memiliki banyak ikan sambil membawa 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca yang sebelumnya telah dirakit oleh saksi Ahmad lalu saksi Ahmad dan saksi Kamaludin membuang beberapa buah ketiga bahan peledak tersebut hingga tenggelam ke dalam laut sambil mengulurkan kabel denator warna merah hitam lalu setelah itu saksi Abdul Gani menyentuhkan kedua kabel detonator tersebut yang tersambung dengan bahan peledak tersebut dengan batere yang sudah disusun sehingga bahan peledak yang dibuang ke dalam laut tersebut meledak, setelah meledak dan ikan-ikan yang terkena ledakan bahan peledak tersebut mati dan sampai terapung dan ada juga yang tenggelam. Melihat ikan-ikan disekitar ledakan tersebut mati lalu saksi Hamdon, saksi Hermansyah, saksi Adhar Abdulah, saksi Muslim, saksi Nurdin, saksi Safarudin mulai melakukan penyelaman dengan bantuan perlengkapan compressor yang dibantu oleh terdakwa bersama dengan saksi Junaidin, saksi Imran Ibu, saksi Dirman, saksi M. Yunus, saksi Ismael, saksi Usman, saksi Mahfud dan saksi Amirudin ;-----

Setelah mendapatkan ikan-ikan tersebut lalu diangkat naik ke atas perahu lalu perahu terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 06.00 wita berlabuh lagi ke tempat lain yang berjarak \pm 100 meter dan masih dalam perairan Loh Letuho lalu saksi Ahmad, saksi Kamaludin dan saksi Abdul Gani turun ke dalam sampan tonda dan mulai membuang bahan peledak lalu meledakkan dan kemudian teman-teman terdakwa turun mengambil ikan yang lain dengan cara menyelam dan ada juga mengambil dengan menggunakan serokan dan kemudian menaruh ikan-ikan tersebut ke dalam perahu terdakwa ;-----

Bahwa saksi BALTASAR FODJU yang merupakan petugas Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) yang sedang melakukan patroli rutin dengan menggunakan perahu milik masyarakat mendengar bunyi ledakan bahan peledak dari jarak \pm 75 meter sehingga saksi Baltasar pun melakukan pengintaian beberapa menit dan kemudian saksi Baltasar memberitahukan kepada saksi MOHAMAD SALEH, saksi MOHAMAD SAAD, dan saksi HARTONO yang juga petugas BTNK langsung datang dengan menggunakan speed boat ke Loh Letuho dan menemui saksi Baltasar sehingga saksi Mohamad Saleh, saksi Mohamad

Dipindai dengan CamScanner



saad serta saksi Hartono langsung mendekati perahu terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut, perahu milik terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut menyalakan mesin perahu dan langsung melarikan diri sehingga saksi Mohamad Saleh dan teman-temannya langsung mengejar perahu milik terdakwa dan teman-teman terdakwa. Dalam pengejaran tersebut perahu milik terdakwa dan teman-teman terdakwa hendak menabrak perahu milik Petugas BTNK ehingga akhirnya petugas BTNK langsung mengeluarkan tembakan ke arah badan perahu sehingga akhirnya petugas BTNK langsung merapat ke perahu milik petugas BTNK sehingga akhirnya petugas BTNK langsung mengeluarkan tembakan ke arah badan perahu sehingga akhirnya petugas BTNK langsung merapat ke perahu milik terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut dan melakukan pemeriksaan kapal dan mendapati 1 (satu) buah Kompresor Hookah warna merah mesin merk Yasuk 55 HP, 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter, Dacor 3 (tiga) buah warna hitam, biru, dan kuning, 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen buah putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) botol Bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol aca, 25 (dua puluh lima) sumbu/ detonator, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah teropong Merk Russia warna loreng, 6 buah Batere ABC besar besar, 1 (satu) buah senter kecil warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua, 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda, 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua, 11 (sebelas) buah jerigen (Bimoli) tempat solar 20 liter warna putih, 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal, 1 (satu) buah dayung, 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening, 1 (satu) buah masker merk Jason warna biru hitam, 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam, 1 (satu) buah engkol/slinger, 7 (tujuh) buah serokan/ bunde, 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hijau muda, 5 (lima) gulungan kabel denator warna merah hitam, 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih dan hasil tangkapan ikan dari berbagai jenis sebanyak kurang lebih 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor. Melihat peralatan penangkapan ikan serta bahan peledak yang ada diatas perahu

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut akhirnya terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut digiring ke Labuan Bajo untuk diproses hokum lebih lanjut;-----

Bahwa dari beberapa barang bukti khususnya bahan peledak yang dibawa oleh terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut setelah dilakukan pengujian sample pada Labfor Polda Bali diberikan hasil sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laoratoris Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 345/BHF/2011, tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani pemeriksa I GUSTI PUTU DANA, S.Sos dan ANANG KUSNADI, S.Si dengan mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Drs. Slamet Hartoyo, M.Kes yang memberikan kesimpulan : -----

1. Barang bukti butiran-butiran warna putih positif mengandung Amonium Nitrat (NH_4NO_3) dan bahan baker jenis minyak tanah apabila dirangkai adalah merupakan bahan peledak yang dikenal dengan nama ANFO (Amonium Nitrat Fuel Oil) ;-----
2. Tabung Aturnium dilengkapi dengan lampu natal (wolfram) berisi serbuk warna hitam positif potassium nitrat, serbuk warna coklat mudapositif calsium dan surfur dan serbuk warna putih positif TNT dan PETN adalah merupakan detonator yang dapat berfungsi untuk mendonasi atau meledakan bahan peledak jenis Anfo tersebut pada kesimpulan nomor 1 diatas ;-----

Akibat perbuatan terdakwa dan teman-teman terdakwa tersebut juga berpotensi berkurangnya kelestarian sumber daya ikan yang berada dalam perairan Loh Letuha ;-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud dari Surat Dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (Eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah juga didengar keterangan Para Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Dipindai dengan CamScanner

**SAKSI I : MUHAMAD SAAD**

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;-
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo yang terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan Terdakwa DEDI HARDYANSYAH ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasangkan di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemboman Ikan tersebut berdasarkan Informasi dari saudara BALTASAR FODJU yang bertugas di Pos Jaga Loh Wenci yang melaksanakan Patroli Rutin di Perairan Loh Letuho yang saat itu melihat beberapa

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perahu Motor yang dicurigai sebagai pelaku pemboman Ikan di Loh Letuho dalam Kawasan taman nasional Komodo, yang saat itu melaporkan hal tersebut ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Berdasarkan adanya Informasi tersebut kemudian Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH, saudara HARTONO dan saudara BALTASAR FODJU mendapatkan perintah dari Kepala Balai taman Nasional Komodo untuk melakukan tugas Patroli Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo yang saat itu dengan menyewa Perahu Motor milik Nelayan, yang saat itu Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH dan saudara HARTONO berangkat dari Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 02.00 Wita langsung menuju ke Lokasi Loh Letuho sesuai dengan Informasi, sedangkan saudara BALTASAR FODJU sudah ada di Lokasi Loh Letuho mengawasi Perahu-perahu motor tersebut, setelah tiba di lokasi Loh Letuho pada jam 05.30 Wita saat itu Saksi dengan Teman-teman melihat 1 (satu) buah perahu Motor yang diketahui baru saja melakukan Pemboman Ikan di Lokasi Loh Letuho, Saksi dengan teman-teman mendekati Perahu Motor tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap perahu Motor, namun saat itu Perahu Motor tersebut melarikan diri dari Saksi dan tim Patroli, sehingga kemudian Saksi dengan Tim melakukan Pengejaran Perahu Motor tersebut saat Pengejaran tersebut Saksi dan Tim mengeluarkan tembakan Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, namun perahu Motor tersebut tetap lari kemudian saat akan diberhentikan lagi dengan menghadang Perahu Motor tersebut, Saat itu perahu motor milik pelaku beberapa kali akan menabrak perahu motor yang Saksi dengan teman-teman kendaraai untuk kegiatan Patroli saat itu dan saat itu perahu Motor yang Saksi dengan Tim kendaraai masih dapat menghindar, sementara Perahu Motor Para pelaku masih melarikan diri, kemudian Saksi dengan tim Patroli mengejar lagi perahu Motor tersebut dengan menghadang perahu Motor tersebut namun saat itu Perahu Motor Para pelaku akan menabrak perahu Motor yang Saksi dan Tim Kendaraai maka saat itu Saksi dengan tim mengeluarkan tembakan Peringatan namun Perahu Motor para Pelaku masih terus akan menabrak Perahu Motor milik Saksi dan Tim dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Perahu Motor yang Saksi

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tim Kendarai tidak bisa menghindar lagi maka saat itu Saksi dan tim langsung mengeluarkan tembakan mengarah langsung ke Body Perahu Motor dengan maksud untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, setelah itu Perahu Motor milik Pelaku bergerak semakin pelan dan kemudian berhenti, Pada saat perahu Motor milik pelaku sudah berhenti Saksi dengan tim lalu merapatkan perahu motor yang Saksi dan tim Kendarai dengan Perahu Motor Pelaku, lalu Saksi dan tim melakukan Pengecekan dan pemeriksaan Perahu Motor milik pelaku tersebut dan saat itu Saksi dan tim ketahui di dalam Perahu tersebut terdapat bahan Peledak Berupa Bom rakitan yang dibuat dengan Botol dan Jerigen yang sudah siap diledakkan, Ikan-Ikan dalam jumlah banyak, Mesin Kompresor serta selangnya dan alat-alat selam lainnya, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada para pelaku tentang kegiatan yang dilakukan saat itu di Loh Letuho dan saat itu para pelaku mengakui baru saja melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan sambil menunjukkan Ikan-ikan hasil Pengeboman tersebut, setelah Saksi dan tim selesai melakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut, dari para Pelaku memberitahukan kepada Saksi dan tim bahwa ada 2 (dua) orang yang terluka terkena tembakan, setelah Saksi dan tim memeriksa 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan tersebut dan melaporkan ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo untuk meminta bantuan speed Boat untuk menolong 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan, kemudian Saksi dan tim membawa para pelaku lainnya ke Labuan Bajo untuk Proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-I / 2011, tanggal 17 Juni 2011 ;-----
- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan ;
- Bahwa tidak boleh melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara ;----
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan ;-----

SAKSI II : MUHAMAD SALEH -----

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;-----
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan Terdakwa DEDI HARDYANSYAH ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasang di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan

Dipindai dengan CamScanner



lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan ;-----

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemboman Ikan tersebut berdasarkan Informasi dari saudara BALTASAR FODJU yang bertugas di Pos Jaga Loh Wenci yang melaksanakan Patroli Rutin di Perairan Loh Letuho yang saat itu melihat beberapa perahu Motor yang dicurigai sebagai pelaku pemboman Ikan di Loh Letuho dalam Kawasan taman nasional Komodo, yang saat itu melaporkan hal tersebut ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Berdasarkan adanya Informasi tersebut kemudian Saksi dengan saudara MOHAMAD SAAD, saudara HARTONO dan saudara BALTASAR FODJU mendapatkan perintah dari Kepala Balai taman Nasional Komodo untuk melakukan tugas Patroli Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo yang saat itu dengan menyewa Perahu Motor milik Nelayan, yang saat itu Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH dan saudara HARTONO berangkat dari Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 02.00 Wita langsung menuju ke Lokasi Loh Letuho sesuai dengan Informasi, sedangkan saudara BALTASAR FODJU sudah ada di Lokasi Loh Letuho mengawasi Perahu-perahu motor tersebut, setelah tiba di lokasi Loh Letuho pada jam 05.30 Wita saat itu Saksi dengan Teman-teman melihat 1 (satu) buah perahu Motor yang diketahui baru saja melakukan Pemboman Ikan di Lokasi Loh Letuho, Saksi dengan teman-teman mendekati Perahu Motor tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap perahu Motor, namun saat itu Perahu Motor tersebut melarikan diri dari Saksi dan tim Patroli, sehingga kemudian Saksi dengan Tim melakukan Pengejaran Perahu Motor tersebut saat Pengejaran tersebut Saksi dan Tim mengeluarkan tembakan Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, namun perahu Motor tersebut tetap lari kemudian saat akan diberhentikan lagi dengan menghadang Perahu Motor tersebut, Saat itu perahu motor milik pelaku beberapa kali akan menabrak perahu menabrak perahu motor yang Saksi dengan teman-teman kendaraai untuk kegiatan Patroli saat itu dan saat itu perahu Motor yang Saksi dengan Tim kendaraai masih dapat menghindar, sementara Perahu Motor Para pelaku masih melarikan diri, kemudian

Dipindai dengan CamScanner



Saksi dengan tim Patroli mengejar lagi perahu Motor tersebut dengan menghadang perahu Motor tersebut namun saat itu Perahu Motor Para pelaku akan menabrak perahu Motor yang Saksi dan Tim Kendarai maka saat itu Saksi dengan tim mengeluarkan tembakan Peringatan namun Perahu Motor para Pelaku masih terus akan menabrak Perahu Motor milik Saksi dan Tim dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Perahu Motor yang Saksi dan tim Kendarai tidak bisa menghindar lagi maka saat itu Saksi dan tim langsung mengeluarkan tembakan mengarah langsung ke Body Perahu Motor dengan maksud untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, setelah itu Perahu Motor milik Pelaku bergerak semakin pelan dan kemudian berhenti, Pada saat perahu Motor milik pelaku sudah berhenti Saksi dengan tim lalu merapatkan perahu motor yang Saksi dan tim Kendarai dengan Perahu Motor Pelaku, lalu Saksi dan tim melakukan Pengecekan dan pemeriksaan Perahu Motor milik pelaku tersebut dan saat itu Saksi dan tim ketahui di dalam Perahu tersebut terdapat bahan Peledak Berupa Bom rakitan yang dibuat dengan Botol dan Jerigen yang sudah siap diledakkan, Ikan-ikan dalam jumlah banyak, Mesin Kompresor serta selangnya dan alat-alat selam lainnya, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada para pelaku tentang kegiatan yang dilakukan saat itu di Loh Letuho dan saat itu para pelaku mengakui baru saja melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan sambil menunjukkan Ikan-ikan hasil Pengeboman tersebut, setelah Saksi dan tim selesai melakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut, dari para Pelaku memberitahukan kepada Saksi dan tim bahwa ada 2 (dua) orang yang terluka terkena tembakan, setelah Saksi dan tim memeriksa 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan tersebut dan melaporkan ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo untuk meminta bantuan speed Boat untuk menolong 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan, kemudian Saksi dan tim membawa para pelaku lainnya ke Labuan Bajo untuk Proses hukum selanjutnya ;

- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat

Dipindai dengan CamScanner



perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-I / 2011, tanggal 17 Juni 2011 ;-----

- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan ;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo ;-----
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara ;---
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan ;-----

SAKSI III : HARTONO -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;-
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan Terdakwa DEDI HARDYANSYAH ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut

Dipindai dengan CamScanner



setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasangkan di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan ;

- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemboman Ikan tersebut berdasarkan Informasi dari saudara BALTASAR FODJU yang bertugas di Pos Jaga Loh Wenci yang melaksanakan Patroli Rutin di Perairan Loh Letuho yang saat itu melihat beberapa perahu Motor yang dicurigai sebagai pelaku pemboman Ikan di Loh Letuho dalam Kawasan taman nasional Komodo, yang saat itu melaporkan hal tersebut ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Berdasarkan adanya Informasi tersebut kemudian Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH, saudara MOHAMAD SAAD dan saudara BALTASAR FODJU mendapatkan perintah dari Kepala Balai taman Nasional Komodo untuk melakukan tugas Patroli Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo yang saat itu dengan menyewa Perahu Motor milik Nelayan, yang saat itu Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH dan saudara MOHAMAD SAAD berangkat dari Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 02.00 Wita langsung menuju ke Lokasi Loh Letuho sesuai dengan Informasi, sedangkan saudara BALTASAR FODJU sudah ada di Lokasi Loh Letuho mengawasi Perahu-perahu motor tersebut, setelah tiba di lokasi Loh Letuho pada jam 05.30 Wita saat itu Saksi dengan Teman-teman melihat 1 (satu) buah perahu Motor yang diketahui baru saja melakukan Pemboman Ikan di Lokasi Loh Letuho, Saksi dengan teman-teman mendekati Perahu Motor tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap perahu Motor, namun saat itu Perahu Motor tersebut melarikan diri dari Saksi dan tim Patroli, sehingga kemudian Saksi dengan Tim melakukan Pengejaran Perahu Motor tersebut saat Pengejaran tersebut Saksi dan Tim mengeluarkan tembakan Peringatan sebanyak 3

Dipindai dengan CamScanner



(tiga) kali untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, namun perahu Motor tersebut tetap lari kemudian saat akan diberhentikan lagi dengan menghadang Perahu Motor tersebut. Saat itu perahu motor milik pelaku beberapa kali akan menabrak perahu menabrak perahu motor yang Saksi dengan teman-teman kendarai untuk kegiatan Patroli saat itu dan saat itu perahu Motor yang Saksi dengan Tim kendarai masih dapat menghindar, sementara Perahu Motor Para pelaku masih melarikan diri, kemudian Saksi dengan tim Patroli mengejar lagi perahu Motor tersebut dengan menghadang perahu Motor motor tersebut namun saat itu Perahu Motor Para pelaku akan menabrak perahu Motor yang Saksi dan Tim Kendarai maka saat itu Saksi dengan tim mengeluarkan tembakan Peringatan namun Perahu Motor para Pelaku masih terus akan menabrak Perahu Motor milik Saksi dan Tim dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Perahu Motor yang Saksi dan tim Kendarai tidak bisa menghindar lagi maka saat itu Saksi dan tim langsung mengeluarkan tembakan mengarah langsung ke Body Perahu Motor dengan maksud untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, setelah itu Perahu Motor milik Pelaku bergerak semakin pelan dan kemudian berhenti, Pada saat perahu Motor milik pelaku sudah berhenti Saksi dengan tim lalu merapatkan perahu motor yang Saksi dan tim Kendarai dengan Perahu Motor Pelaku, lalu Saksi dan tim melakukan Pengecekan dan pemeriksaan Perahu Motor milik pelaku tersebut dan saat itu Saksi dan tim ketahui di dalam Perahu tersebut terdapat bahan Peledak Berupa Bom rakitan yang dibuat dengan Botol dan Jerigen yang sudah siap diledakkan, Ikan-Ikan dalam jumlah banyak, Mesin Kompresor serta selangnya dan alat-alat selam lainnya, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada para pelaku tentang kegiatan yang dilakukan saat itu di Loh Letuho dan saat itu para pelaku mengakui baru saja melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan sambil menunjukkan Ikan-ikan hasil Pengeboman tersebut, setelah Saksi dan tim selesai melakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut, dari para Pelaku memberitahukan kepada Saksi dan tim bahwa ada 2 (dua) orang yang terluka terkena tembakan, setelah Saksi dan tim memeriksa 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan tersebut dan melaporkan ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo untuk meminta bantuan speed

Dipindai dengan CamScanner



Boat untuk menolong 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan, kemudian Saksi dan tim membawa para pelaku lainnya ke Labuan Bajo untuk Proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-I / 2011, tanggal 17 Juni 2011 ;-----
- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan ;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo ;-----
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara ;---
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan ;-----

SAKSI IV : AHMAD M. SAID -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;-
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan Terdakwa DEDI HARDYANSYAH ;-----

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasangkan di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan ;-----
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pemboman Ikan tersebut berdasarkan Informasi dari saudara BALTASAR FODJU yang bertugas di Pos Jaga Loh Wenci yang melaksanakan Patroli Rutin di Perairan Loh Letuho yang saat itu melihat beberapa perahu Motor yang dicurigai sebagai pelaku pemboman Ikan di Loh Letuho dalam Kawasan taman nasional Komodo, yang saat itu melaporkan hal tersebut ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo, Berdasarkan adanya Informasi tersebut kemudian Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH, saudara MOHAMAD SAAD dan saudara BALTASAR FODJU mendapatkan perintah dari Kepala Balai taman Nasional Komodo untuk melakukan tugas Patroli Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo yang saat itu dengan menyewa Perahu Motor milik Nelayan, yang saat itu Saksi dengan saudara MOHAMAD SALEH dan saudara MOHAMAD SAAD berangkat dari Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar jam 02.00 Wita langsung menuju ke Lokasi Loh Letuho sesuai dengan Informasi, sedangkan saudara BALTASAR FODJU sudah ada di Lokasi Loh Letuho mengawasi Perahu-perahu motor tersebut, setelah tiba di lokasi Loh Letuho pada jam 05.30 Wita saat itu Saksi dengan Teman-teman melihat 1 (satu) buah perahu Motor yang diketahui baru

Dipindai dengan CamScanner



saja melakukan Pemboman Ikan di Lokasi Loh Letuho, Saksi dengan teman-teman mendekati Perahu Motor tersebut untuk melakukan pengecekan terhadap perahu Motor, namun saat itu Perahu Motor tersebut melarikan diri dari Saksi dan tim Patroli, sehingga kemudian Saksi dengan Tim melakukan Pengejaran Perahu Motor tersebut saat Pengejaran tersebut Saksi dan Tim mengeluarkan tembakan Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, namun perahu Motor tersebut tetap lari kemudian saat akan diberhentikan lagi dengan menghadang Perahu Motor tersebut, Saat itu perahu motor milik pelaku beberapa kali akan menabrak perahu menabrak perahu motor yang Saksi dengan teman-teman kendaraai untuk kegiatan Patroli saat itu dan saat itu perahu Motor yang Saksi dengan Tim kendaraai masih dapat menghindar, sementara Perahu Motor Para pelaku masih melarikan diri, kemudian Saksi dengan tim Patroli mengejar lagi perahu Motor tersebut dengan menghadang perahu Motor motor tersebut namun saat itu Perahu Motor Para pelaku akan menabrak perahu Motor yang Saksi dan Tim Kendaraai maka saat itu Saksi dengan tim mengeluarkan tembakan Peringatan namun Perahu Motor para Pelaku masih terus akan menabrak Perahu Motor milik Saksi dan Tim dengan kecepatan tinggi sehingga membuat Perahu Motor yang Saksi dan tim Kendaraai tidak bisa menghindar lagi maka saat itu Saksi dan tim langsung mengeluarkan tembakan mengarah langsung ke Body Perahu Motor dengan maksud untuk menghentikan Perahu Motor tersebut, setelah itu Perahu Motor milik Pelaku bergerak semakin pelan dan kemudian berhenti, Pada saat perahu Motor milik pelaku sudah berhenti Saksi dengan tim lalu merapatkan perahu motor yang Saksi dan tim Kendaraai dengan Perahu Motor Pelaku, lalu Saksi dan tim melakukan Pengecekan dan pemeriksaan Perahu Motor milik pelaku tersebut dan saat itu Saksi dan tim ketahui di dalam Perahu tersebut terdapat bahan Peledak Berupa Bom rakitan yang dibuat dengan Botol dan Jerigen yang sudah siap diledakkan, Ikan-Ikan dalam jumlah banyak, Mesin Kompresor serta selangnya dan alat-alat selam lainnya, setelah itu Saksi dan tim menanyakan kepada para pelaku tentang kegiatan yang dilakukan saat itu di Loh Letuho dan saat itu para pelaku mengakui baru saja melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bom rakitan sambil menunjukkan

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikan-ikan hasil Pengeboman tersebut, setelah Saksi dan tim selesai melakukan pemeriksaan dan pengecekan tersebut, dari para Pelaku memberitahukan kepada Saksi dan tim bahwa ada 2 (dua) orang yang terluka terkena tembakan, setelah Saksi dan tim memeriksa 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan tersebut dan melaporkan ke Kantor Balai Taman Nasional Komodo di Labuan Bajo untuk meminta bantuan speed Boat untuk menolong 2 (dua) orang pelaku yang terkena tembakan, kemudian Saksi dan tim membawa para pelaku lainnya ke Labuan Bajo untuk Proses hukum selanjutnya ;-----

- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-I / 2011, tanggal 17 Juni 2011 ;-----
- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan ;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo ;-----
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara ;----
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan ;-----

SAKSI V : IMRAN IBU -----

- Bahwa saksi di periksa berkaitan dengan pengambilan ikan pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 17.00 wita dan pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 wita di perairan Loh Letuho di kawasan Taman Nasional Komodo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi melakukan pengambilan ikan bersama-sama dengan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, HERMANSYAH, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN,

Dipindai dengan CamScanner



AMIRUDIN, BASRIN, USMAN ABDULAH, H. JUNAIDIN, AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan Terdakwa DEDI HARDIANSYAH ;-----

- Bahwa saksi bersama dengan teman-teman lainnya dan terdakwa berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;-----
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;-----
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu saksi ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN, AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, dan Terdakwa DEDI HARDIANSYAH juga ada di atas perahu motor tapi saksi tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian ;-----
- Bahwa saksi dan bersama – sama teman lainnya dan H. KAMALUDIN, AHMAD M SAID, ABDUL GANI dan Terdakwa DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi bersama teman – teman dan Terdakwa menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN setelah itu ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan mati lalu kami mengambilnya ;-----
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;-----
- Bahwa saksi bersama denga teman – teman dan Terdakwa ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo ;-----
- Bahwa saksi mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;-----

SAKSI VI : BALTASAR FODJU -----

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga ;-
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karna melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo terjadi pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.30 Wita di Loh Letuho Kawasan Taman Nasional Komodo, Kec. Komodo, Kab. Manggarai Barat ;-----
- Bahwa yang melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan Bahan Peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut adalah saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara M. YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFARUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN IBU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan Terdakwa DEDI HARDYANSYAH ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-temannya melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut dengan cara sebelum dilakukan penangkapan ikan dengan bom rakitan terlebih dahulu dilakukan Pengecekan ikan dengan cara melihat ke dalam air laut dengan memakai Masker (kaca mata selam) untuk melihat Ikan yang ada di dalam air laut setelah melihat Ikan banyak maka kemudian dilakukan Pemboman Ikan dengan cara Menurunkan Bom Rakitan yang sudah tersambung kabel ke dasar laut kemudian diledakkan dengan menghubungkan 2 (dua) ujung kabel dengan 8 (delapan) buah baterai yang sudah disusun, setelah Bom diledakkan kemudian baru para pelaku mengambil Ikan tersebut dengan cara menyelam dengan Menggunakan Kompresor yang Selang Kompresor dipasangkan di Mulut para penyelam untuk pernafasan, Ikan lalu dibawa Ke perahu Motor dan disimpan di Bak penampung Ikan yang sudah berisi Es untuk Pengawetan ikan-ikan ;-----
- Bahwa saksi mengetahui langsung saat saudara AHMAD M. SAID, saudara HAMDO, saudara DIRMAN, saudara HERMAN, saudara MUHAMAD YUNUS, saudara MAHFUD, saudara ADHAR, saudara SAFRUDIN, saudara ABDUL GANI, saudara IMRAN ABU, saudara AMIRUDIN, saudara USMAN, saudara NURDIN, saudara ISMAIL, saudara BASRIN, saudara MUSLIM, saudara H. KAMALUDIN, saudara H. JUNAIDIN dan Terdakwa DEDI HARDYANSYAH melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan Bom rakitan tersebut yang saat itu saksi mendengar suara ledakan dari dekat perahu Motor para pelaku dari jarak yang tidak terlalu dekat namun saksi dapat pastikan bahwa Perahu Motor yang ditumpangi oleh para pelaku yang nama-namanya tersebut diatas adalah perahu Motor yang melakukan Penangkapan ikan dengan menggunakan Bom rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekira jam 06.00 Wita karena setelah adanya Bunyi Ledakan tersebut ada beberapa orang yang turun dari Perahu Motor tersebut melakukan Penyelaman mengambil Ikan-Ikan hasil Pengeboman Ikan dan Ikan-Ikan dikumpulkan di dalam sampan lalu dibawa ke Perahu Motor para pelaku tersebut ;-----

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa jarak saksi dengan Perahu Motor para pelaku yang telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan Bom rakitan yang saksi mendengar suara ledakan Bom rakitan saat itu sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter ;-----
- Bahwa tugas Patroli yang dilakukan untuk Pengamanan Kawasan Taman Nasional Komodo tersebut Saksi dan tim saat itu sedang bertugas dan dilengkapi dengan Surat perintah Tugas dari Kepala Balai Taman Nasional Komodo Nomor : PT. 1460 / BTNK-I / 2011, tanggal 17 Juni 2011 ;-----
- Bahwa dari pengakuan Para pelaku Bom rakitan yang sudah digunakan sebanyak 5 (lima) buah yaitu pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 sebanyak 2 (dua) buah Bom rakitan dan pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sebanyak 3 (tiga) buah Bom rakitan ;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak di dalam Kawasan Taman Nasional Komodo ;-----
- Bahwa yang dirugikan dengan adanya Penangkapan Ikan dengan menggunakan bahan peledak / Bom Rakitan di dalam Kawasan Taman Nasional tersebut adalah Negara ;---
- Bahwa saksi mengenali BB yang diajukan didepan persidangan ;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah pula didengarkan keterangan Terdakwa **DEDI HARDIANSYAH** yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar ;-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 dan Senin tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bersama-sama dengan AHMAD M. SAID, HAMDO, DIRMAN, HERMAN, M. YUNUS, MAHFUD, ADHAR, SAFARUDIN, ABDUL GANI, IMRAN IBU, AMIRUDIN, USMAN, NURDIN, ISMAIL, BASRIN, MUSLIM, H. KAMALUDIN dan H. JUNAIDIN ;-----
- Bahwa penangkapan ikan tersebut terdakwa bersama teman-teman lakukan di Loh Letuho yang masih termasuk kawasan Zona Bahari Taman Nasional Komodo ;-----

Dipindai dengan CamScanner



- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;-----
- Bahwa setelah sampai di Loh Letuho lalu AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan baterai sehingga bom rakitan meledak ;-----
- Bahwa setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu IMBRAN IBU ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN, AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, juga ada di atas perahu motor tapi terdakwa tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian sedangkan Terdakwa sendiri bertugas memompa air dan memegang selang kompresor ;-----
- Bahwa Terdakwa bersama – sama teman lainnya dan H. KAMALUDIN, AHMAD M SAID, ABDUL GANI dan Terdakwa DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersama teman – teman menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN setelah itu ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan ikan mati lalu kami mengambilnya ; _____
- Bahwa bom rakitan ini dibuat oleh AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ; _____
- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman – teman ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo ; _____
- Bahwa Teradakwa mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ;—

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi, ahli dan terdakwa, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum barang-barang bukti berupa : _____

- 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah. Lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda ; _____
- 3 (tiga) buah mesin merk SWAN= 22PK, merk DONFENG= 22PK, merk DONFENG= 24 PK ; _____
- 1 (satu) buah engkol / slinger ; _____
- 1 (satu) buah kompresor Hookah warna merah mesin merk yasuka 55 HP ; _____
- Ikan dari berbagai jenis sebanyak 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor ;—
- 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter ; _____
- Dakor 3 (tiga) buah, warna hitam, biru dan kuning ; _____

Dipindai dengan CamScanner



- 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) botol bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 25 (dua puluh lima) sumbu / detonator ;-----
- 2 (dua) bilah parang ;-----
- 1 (satu) buah teropong Merk Rusia warna loreng ;-----
- 6 (enam) baterai ABC besar ;-----
- 1 (satu) buah senter kecil warna kuning ;-----
- 3 (tiga) kotak kecil sabun colek merk dandut ;-----
- 5 (lima) kg pupuk / fertiliser ;-----
- 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua ;-----
- 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda ;-----
- 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua ;-----
- 11 (sebelas) buah jerigen (bimoli) tempat solar 20 liter warna putih ;-----
- 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal ;-
- 1 (satu) buah dayung ;-----
- 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening ;-----
- 1 (satu) buah masker merk jason warna biru hitam ;-----
- 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam ;-----
- 7 (tujuh) buah serokan / bunde ;-----
- 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang fins warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang fins warna hijau muda ;-----
- 5 (lima) gulungan kabel detonator warna merah hitam ;-----
- 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih ;-----
- 1 (satu) buah sampan tonda ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diatas, dihubungkan dengan keterangan ahli, keterangan Terdakwa **DEDI HARDIANSYAH** serta barang-barang bukti, maka terbuktilah fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 19 Juni 2011 dan Senin tanggal 20 Juni 2011 Terdakwa telah melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak bersama-sama dengan AHMAD M. SAID, HAMDO, DIRMAN, HERMAN, M. YUNUS, MAHFUD, ADHAR, SAFARUDIN, ABDUL GANI, IMRAN IBU, AMIRUDIN, USMAN, NURDIN, ISMAIL, BASRIN, MUSLIM, H. KAMALUDIN dan H. JUNAIDIN ;-----
- Bahwa benar penangkapan ikan tersebut terdakwa bersama teman-teman lakukan di Loh Letuho yang masih termasuk kawasan Zona Bahari Taman Nasional Komodo ;---
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman-teman berangkat dari Kampung Bajo Sape hari Minggu dini hari pukul 03.00 wita menuju ke kawasan Taman Nasional Komodo di Loh Letuho dan tiba sekitar pukul 16.00 wita ;-----
- Bahwa benar setelah sampai di Loh Letuho lalu AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN langsung turun dari perahu motor dan dengan menggunakan sampan membawa bom rakitan menuju ke tempat yang ada ikan, waktu itu AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN bawa 2 buah bom rakitan dan melempar 2 buah bom rakitan itu kedalam laut lalu diledakan oleh ABDUL GANI menggunakan detonator dengan cara menghubungkan kedua ujung kabel tadi dengan bateray sehingga bom rakitan meledak ;-----
- Bahwa benar setelah 2 buah bom rakitan itu diledakan banyak ikan yang mati lalu HERMANSYAH, BASRIN, SAFRUDIN dan USMAN ABDULLAH turun menyelam untuk mengambil ikan dari dalam laut dengan menggunakan bundel, saat itu IMBRAN IBU ada di atas perahu motor menerima ikan hasil bom yang diambil oleh BASRIN, HERMANSYAH dan USMAN ABDULLAH sedangkan HAMDON, MUHAMAD YUNUS, ADHAR ABDULLAH, MUSLIM, NURDIN alias NUDIN, ISMAIL, DIRMAN, MAHFUD USMAN, SAFARUDIN, AMIRUDIN, H. JUNAIDIN, AHMAD M. SAID, H. KAMALUDIN, ABDUL GANI, juga ada di atas

Dipindai dengan CamScanner

perahu motor tapi Terdakwa tidak begitu perhatikan apa yang mereka lakukan masing-masing tetapi pada saat itu mereka juga ada yang menerima ikan hasil bom yang diambil oleh saksi – saksi yang menyelam, juga ada yang pegang selang kompresor, memompa air, dan memasak dan juga ada yang memecahkan es batu secara bergantian sedangkan Terdakwa sendiri bertugas memompa air dan memegang selang kompresor ;-----

- Bahwa benar Terdakwa bersama – sama teman lainnya dan H. KAMALUDIN, AHMAD M SAID, ABDUL GANI dan Terdakwa DEDI membom ikan sebanyak 2 kali pada hari Minggu sore tanggal 19 Juni 2011, setelah itu kami membom ikan lagi sebanyak satu kali pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 07.00 wita ;---
- Bahwa benar Terdakwa bersama teman – teman menggunakan 3 buah bom rakitan dan yang turun melempar bom itu adalah AHMAD M. SAID dan HAJI KAMALUDIN setelah itu ABDUL GANI meledakannya dengan caranya yang sama seperti semula dan setelah ikan mati lalu kami mengambilnya ;-----
- Bahwa benar bom rakitan ini dibuat oleh AHMAD.M.SAID dengan cara pupuk dimasukan ke dalam botol atau jerigen kosong sampai penuh lalu ke dalam botol dan jerigen itu dimasukan detonator lalu kabel disambung ke ujung detonator kemudian ditutup dengan karet sandal setelah itu diisi lagi dengan sabun colek lalu ujung botol atau jerigen berisi detonator dan kabel yang disambung ditutup dengan plastik dan diikat dengan tali rafia setelah itu bom rakitan sudah siap digunakan ;-----
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan teman – teman ditangkap pada hari Senin pagi tanggal 20 Juni 2011 di Loh Letuho oleh 4 orang petugas dari Taman Nasional Komodo ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara Persidangan dapat dijadikan dasar pertimbangan dan dianggap telah termasuk dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian kejadian dalam surat dakwaan *in casu* dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan kesalahan Terdakwa, maka seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan haruslah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan Dakwaan yakni melanggar Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;-----
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan ;-----
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara dan/atau bangunan ;-----
4. Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya ;-----
5. Membantu ;-----
6. Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan ;-----

Ad. 1. unsur "**Setiap orang**" -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**setiap orang**" adalah setiap orang/manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;-----

Menimbang bahwa, sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan Persidangan adalah Terdakwa **DEDI HARDIANSYAH** karena telah

Dipindai dengan CamScanner



didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan terdakwa di Persidangan telah pula membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama berlangsungnya Persidangan Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan Saksi-saksi maupun Ahli, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya di muka hukum, dengan demikian unsur ke-1 yaitu "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad 2. unsur "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan" -----

Menimbang, bahwa dalam perumusan pasal ini, unsur dengan sengaja oleh Pembentuk Undang-undang ditempatkan di awal perumusan, sehingga kesengajaan disini harus meliputi unsur yang ada di belakangnya, yakni kesengajaan melakukan penangkapan dan/atau pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur diatas bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuk *opzet*/ kesengajaan yakni : -----

1. **Opzet als oogmerk** = kesengajaan sebagai maksud, artinya terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah benar-benar merupakan perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku ;-----
2. **Opzet bij zekerheidsbewustzijn** = kesengajaan dengan pengetahuan / kesadaran yang pasti, artinya bahwa si pelaku secara pasti mengetahui tentang tindakan atau akibat dari tindakannya ;-----
3. **Opzet bij mogelijkhedenbewustzijn / voorwaardelijk opzet / dolus eventualis** = kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan, artinya bahwa si pelaku menyadari akan kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau akibat tertentu dari tindakannya ;---



Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan melakukan penangkapan ikan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya sedangkan yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan ;-----

Menimbang, Bahwa yang dimaksud wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia adalah perairan Indonesia yang sesuai dengan Pasal 1 angka 20 Undang-undang RI No 31 Tahun 2004 tentang perikanan jo Undang-undang RI No. 45 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang RI No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan adalah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;-----

Menimbang, bahwa jika bentuk-bentuk opzet / kesengajaan seperti tersebut di atas dikaitkan dengan pengertian melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka pengertian opzet / kesengajaan yang dimaksud haruslah diartikan secara luas, artinya tindakan Terdakwa dalam hal ini haruslah terbukti dengan maksud, dengan pengetahuan dan dengan kesadaran untuk memperoleh organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya didalam wilayah laut teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, berdasarkan keterangan saksi Muhamad Saad, Mohamad Saleh, Hartono, Baltasar Fodju, Ahmad Said dan Imran Ibu serta keterangan Terdakwa sendiri yang menerangkan bahwa terdakwa atas keinginan, pengetahuan dan kesadaran ikut bersama-sama dengan Ahmad Said, H. Kamaludin, Abdul Gani, Imran Ibu, Hamdon, M.Yunus, Hermansyah, Adhar Abdulah,

Diipindai dengan CamScanner



Muslim, Nurdin, Ismail, Dirman, Mahfud Usman, Safarudin, Amirudin, Basrin, Usman Abdulah dan H. Junaidin, pada tanggal 19 Juni 2011 sekitar pukul 16.00 wita hingga hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 sekitar pukul 06.00 telah mengambil organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan yaitu berupa ikan dari berbagai jenis sebanyak kurang lebih 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor, di perairan Loh Letuho yang masuk Kawasan Taman Nasional Komodo, yang masih termasuk kedalam wilayah Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur yang merupakan wilayah perikanan Republik Indonesia atau masih termasuk kedalam wilayah laut Teritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman ;-----

Menimbang, berdasarkan uraian unsur yang ke-2 tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, maka unsur yang ke-2 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 3. unsur "Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat/atau cara dan/atau bangunan" -----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Said, H. Kamaludin, Abdul Gani, Imran Ibu, Hamdon, M.Yunus, Hermansyah, Adhar Abdulah, Muslim, Nurdin, Ismail, Dirman, Mahfud Usman, Safarudin, Amirudin, Basrin, Usman Abdulah dan H. Junaidin berangkat dari sape dengan menggunakan 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah, lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda, yang diatas perahu tersebut terdapat 1 (satu) buah Kompresor Hookah warna merah mesin merk Yasuk 55 HP, 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter, Dacor 3 (tiga) buah warna hitam, biru, dan kuning, 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) +

Dipindai dengan CamScanner



1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) jerigen buah putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca, 1 (satu) botol Bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol aca, 25 (dua puluh lima) sumbu/ detonator, 2 (dua) bilah parang, 1 (satu) buah teropong Merk Russia warna loreng, 6 buah Batere ABC besar besar, 1 (satu) buah senter kecil warna kuning, 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua, 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda, 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua, 11 (sebelas) buah jerigen (Bimoli) tempat solar 20 liter warna putih, 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal, 1 (satu) buah dayung, 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening, 1 (satu) buah masker merk Jason warna biru hitam, 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam, 1 (satu) buah engkol/slinger, 7 (tujuh) buah serokan/ bunde, 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hitam, 1 (satu) pasang fins warna hijau muda, 5 (lima) gulungan kabel denator warna merah hitam, 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih, serta 1 (satu) buah sampan tonda yang diikatkan ke perahu dengan tujuan untuk menangkap ikan, kemudian sempat berlabuh di pesisir pantai Mbotu hingga pukul 13.00 wita. Pada pukul 17.00 wita perahu Terdakwa sampai di Loh Letuho yang berada di wilayah perairan Taman Nasional Komodo ;-----

Menimbang, bahwa saat sampai di Loh Letuho, saksi Ahmad, saksi Kamaludin, dan saksi Abdul Gani turun ke dalam sampan tonda lalu ke tempat yang memiliki banyak ikan sambil membawa 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak, 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca yang sebelumnya telah dirakit oleh saksi Ahmad lalu saksi Ahmad dan saksi Kamaludin membuang beberapa buah ketiga bahan peledak tersebut hingga tenggelam ke dalam laut sambil mengulurkan kabel denator warna merah hitam lalu setelah itu saksi Abdul Gani menyentuhkan kedua kabel detonator tersebut yang tersambung dengan bahan peledak tersebut dengan batere yang sudah disusun sehingga bahan peledak yang dibuang ke dalam laut tersebut meledak, setelah meledak dan ikan-ikan yang terkena ledakan bahan peledak tersebut mati dan sampai terapung dan ada juga yang tenggelam. Melihat ikan-ikan disekitar ledakan tersebut mati lalu saksi Hamdon, saksi Hermansyah, saksi Adhar Abdulah, saksi

Dipindai dengan CamScanner



Muslim, saksi Nurdin, saksi Safarudin mulai melakukan penyelaman dengan bantuan perlengkapan compressor yang dibantu oleh Terdakwa bersama dengan saksi Junaidin, saksi Imran Ibu, saksi Dirman, saksi M. Yunus, saksi Ismael, saksi Usman, saksi Mahfud dan saksi Amirudin ;-----

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan ikan-ikan tersebut lalu diangkat naik ke atas perahu kemudian perahu Terdakwa pada hari berikutnya sekitar pukul 06.00 wita berlabuh lagi ke tempat lain yang berjarak \pm 100 meter dan masih dalam perairan Loh Letuho lalu saksi Ahmad, saksi Kamaludin dan saksi Abdul Gani turun ke dalam sampan tonda dan mulai membuang bahan peledak lalu meledakkan dan kemudian teman-teman Terdakwa turun mengambil ikan yang lain dengan cara menyelam dan ada juga mengambil dengan menggunakan serokan dan kemudian menaruh ikan-ikan tersebut ke dalam perahu Terdakwa ;--

Menimbang, bahwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Bahan Peledak No. Lab: 345 / BHF /2011 pada kesimpulannya menerangkan : -----

- Barang bukti butiran-butiran warna putih positif mengandung Amonium Nitrat (NH_4NO_3) dan bahan bakar jenis minyak tanah. Campuran antara Amonium Nitrat (NH_4NO_3) dengan minyak tanah apabila dirangkai adalah merupakan bahan peledak yang dikenal dengan nama Anfo (Amonium Nitrat Ful Oil) ;-----
- Tabung aluminium dilengkapi dengan lamu natal (wolfram) berisi serbuk warna hitam positif Potasium Nitrat, serbuk warna coklat muda positif Calsium dan Sulfur dan serbuk warna putih positif TNT dan PETN adalah merupakan Detonator yang dapat berfungsi untuk mendetonasi atau meledakkan bahan peledak jenis Anvo tersebut pada kesimpulan nomor 1 diatas ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-3 tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, untuk menangkap ikan, maka unsur yang ke-3 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 4. unsur "**Yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya**" -----

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang ke-4 ini juga bersifat alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terbukti maka seluruh unsur ini telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan sedangkan yang dimaksud Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di sekitarnya, jadi yang dimaksud dengan dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sesuai dengan unsur yang ke-4 ini adalah merugikan dan membahayakan perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah di ada sekitarnya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari petugas Taman Nasional Komodo yaitu saksi Muhamad saad, Hartono, Mohamad Saleh dan Baltasa Fodju yang menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan bersama teman-teman Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 dan ke-3 diatas dapat menyebabkan rusaknya terumbu karang dan sumber daya ikan serta biota dan faktor alamiah yang ada di sekitar tempat peledakan tersebut, perbuatan tersebut juga membahayakan kelestarian dan perkembangan ikan di dalam perairan tersebut karena karang-karang maupun ikan-ikan kecil dan ikan-ikan yang masih dalam proses pemijahan / reproduksi ikut mati ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-4 diatas maka terbukti bahwa Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa melakukan perbuatan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya, maka unsur yang ke-4 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 5. unsur "**Membantu**" -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membantu" adalah memberikan bantuan pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dan keterangan saksi Ahmad Said dan Imran Ibu serta keterangan Terdakwa sendiri yang

Dipindai dengan CamScanner



menerangkan bahwa terdakwa ikut membantu melakukan penangkapan ikan dengan cara-cara seperti telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 dan ke-3 diatas dengan tugas untuk membantu memasak, memegang selang bagi teman-temannya yang lain yang sedang turun menyelam untuk mengambil ikan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-5 diatas maka terbukti bahwa Terdakwa ikut membantu, maka unsur yang ke-5 ini telah terpenuhi pula ;-----

Ad. 6. unsur "**Terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" adalah suatu perbuatan yang terdiri dari beberapa perbuatan yang antara satu dengan lainnya ada kaitannya dan perbuatan tersebut harus memenuhi syarat-syarat yaitu timbul dari suatu niat, kehendak atau keputusan dan perbuatan tersebut harus sama atau sama macamnya ;-----

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang diperoleh perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur yang ke-2 dan ke-3 diatas dilakukan oleh Terdakwa atas kehendak dan keputusannya sendiri dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang atau lebih dari satu kali ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur yang ke-6 diatas maka terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan, maka unsur yang ke-6 ini telah terpenuhi pula ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur-unsur dalam Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, maka Majelis Hakim telah mendapatkan bukti yang sah dan dari bukti tersebut diperoleh keyakinan bahwa Terdakwa benar telah melakukan tindak pidana "Membantu Melakukan Penangkapan Di Wilayah Perikanan Republik Indonesia Dengan Mempergunakan Bahan Peledak Yang Membahayakan Sumber Daya Ikan Dan Lingkungan Secara Berlanjut" -----

Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keberatan akan Tuntutan Penuntut Umum terutama dalam hal yang dianggap memberatkan dari perbuatan Terdakwa, karena Terdakwa bukanlah pelaku utama melainkan orang yang hanya diajak ikut untuk menangkap ikan maka menurut hemat Majelis Hakim perbuatan tersebut tetaplah merupakan tindak pidana sebagai orang yang turut membantu melakukan sesuai dengan pertimbangan unsur yang ke-5 sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa harus dinyatakan ditolak ;--

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, tidak terbukti adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembeda yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan dapat mempertanggungjawabkan kesalahannya dengan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan serta diri Terdakwa sebagai pertimbangan berat-ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem laut dan Zona Bahari adalah kawasan yang dilindungi karena merupakan tempat terumbu karang tumbuh serta tempat berkembang biaknya ikan serta satwa laut lainnya, terumbu karang merupakan tempat bertelurnya ikan yang merupakan unsur yang sangat kompleks sehingga hilangnya 1 (satu) unsur akan merusak unsur yang lain ;-----
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan efek domino, dimana akan mempengaruhi perkembangan biakan ikan serta dapat berpengaruh bagi pendapatan serta produksi ikan nelayan-nelayan lainnya, karena ekosistem sumber perkembangan biakan ikan telah dirusak ;-

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa di Persidangan memperlihatkan perilaku yang sopan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya, hal tersebut sangat membantu bagi Majelis Hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara ini ;-----

Dipindai dengan CamScanner



➤ Terdakwa masih tergolong anak-anak maka Majelis Hakim telah mempertimbangkan permohonan dari orang tua terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum yang ringan-ringannya agar Terdakwa dapat melanjutkan sekolahnya dan Majelis Hakim telah pula memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Penelitian Kemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Nusa Tenggara Timur No.REG : X24400121 / PERAD / A / IX / 06 ;-----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah sekedar pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, korektif dan preventif ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka lamanya pidana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini sudah sepatutnya dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai dengan kadar kesalahannya ;-----

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, dan telah pula memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) KUHAP, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberadaan barang bukti yang diajukan di Persidangan sesuai ketentuan pasal 194 KUHAP, karena masih dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dapat dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa AHMAD M SAID, Dkk ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana , maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara ;-----

Mengingat Pasal 193 ayat (1) KUHAP jo Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Undang-undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 56 ke-1, ke-2 KUHPidana jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana jo Undang-



Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak serta pasal-pasal lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI HARDIANSYAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MEMBANTU MELAKUKAN PENANGKAPAN DI WILAYAH PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA DENGAN MEMPERGUNAKAN BAHAN PELEDAK YANG MEMBAHAYAKAN SUMBER DAYA IKAN DAN LINGKUNGAN SECARA BERLANJUT**"; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan** ; -----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar denda sebesar **Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka diganti dengan wajib latihan kerja selama **1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) buah perahu motor warna dasar merah. Lambung kapal warna biru dongker, leis bagian tengah warna merah, bagian atas warna biru muda, dek bagian depan warna biru muda ; -----
 - 3 (tiga) buah mesin merk **SWAN= 22PK**, merk **DONFENG= 22PK**, merk **DONFENG= 24 PK** ; -----
 - 1 (satu) buah engkol / slinger ; -----
 - 1 (satu) buah kompresor Hookah warna merah mesin merk yasuka 55 HP ; -----
 - Ikan dari berbagai jenis sebanyak 1460 (seribu empat ratus enam puluh) ekor ; -
 - 3 (tiga) gulung selang kompresor warna kuning dengan panjang masing-masing 7,5 meter ; -----

Dipindai dengan CamScanner



- Dakor 3 (tiga) buah, warna hitam, biru dan kuning ;-----
- 28 (dua puluh delapan) botol bir bahan peledak ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (bimoli 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (mesran 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen bahan peledak (shell helix 5 liter) + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) jerigen putih bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 1 (satu) botol bimoli bahan peledak 2 (dua) liter + 1 (satu) botol kaca ;-----
- 25 (dua puluh lima) sumbu / detonator ;-----
- 2 (dua) bilah parang ;-----
- 1 (satu) buah teropong Merk Rusia warna loreng ;-----
- 6 (enam) baterai ABC besar ;-----
- 1 (satu) buah senter kecil warna kuning ;-----
- 3 (tiga) kotak kecil sabun colek merk dandut ;-----
- 5 (lima) kg pupuk / fertiliser ;-----
- 3 (tiga) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru tua ;-----
- 2 (dua) buah jerigen tempat air (35 liter) warna biru muda ;-----
- 2 (dua) buah jerigen tempat solar (35 liter) warna biru tua ;-----
- 11 (sebelas) buah jerigen (bimoli) tempat solar 20 liter warna putih ;-----
- 46 (empat puluh enam) buah penutup bahan peledak terbuat dari karet sandal ;-
- 1 (satu) buah dayung ;-----
- 2 (dua) buah masker merk aldo warna biru bening ;-----
- 1 (satu) buah masker merk jason warna biru hitam ;-----
- 1 (satu) buah masker merk delta warna biru hitam ;-----
- 7 (tujuh) buah serokan / bunde ;-----
- 1 (satu) pasang fins merk Exquis warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang fins warna hitam ;-----
- 1 (satu) pasang fins warna hijau muda ;-----
- 5 (lima) gulungan kabel detonator warna merah hitam ;-----
- 6 (enam) pasang kaus tangan warna putih ;-----

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




- 1 (satu) buah sampan tonda ;-----

Dipergunakan untuk perkara atas nama AHMAD M SAID, Dkk.

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp 1.000,00** (seribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2011 oleh kami : **AGUS MAKSUM MULYOHADI, SH.**, sebagai Hakim Ketua , **I. B. MADE ARI SUAMBA, SH.**, dan **MADE HERMAYANTI MULIARTA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 35 / Pen.Pid.Sus / 2011 / PN.LBJ. tertanggal 22 Juli 2011, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **WELLEM ODJA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR SRICAHYAWIJAYA, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan Terdakwa beserta Penasehat Hukumnya.-----

Panitera Pengganti ;


WELLEM ODJA, S.H.

Hakim Ketua ;


AGUS MAKSUM MULYOHADI, S.H.

Hakim-Hakim Anggota ;


I. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.


II. MADE HERMAYANTI MULIARTHA, S.H.

Dipindai dengan CamScanner